

42. Jenis Pelayanan : IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 3 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 4 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi formulir permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pendiri/Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Nomor Induk Berusaha (NIB); 5 Izin Usaha Non Efektif; 6 Fotokopi IMB atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa bagi Bangunan yang 7 Fotokopi NPWP dan Validasi KSWP Valid; 8 Fotokopi akta pendirian badan usaha beserta perubahannya (apabila ada) 9 Untuk Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan <ol style="list-style-type: none"> a Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota; b Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; c Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; d Izin Lingkungan; e Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; f Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; g rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika; 10 Untuk Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan <ol style="list-style-type: none"> a Izin lokasi yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; b Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; c Izin Lingkungan; d Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; e Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/wali kota; f Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; h Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika. 11 Untuk Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen <ol style="list-style-type: none"> a Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha keterpaduan antara b Izin lokasi dari yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000; c Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan; d Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;

No.	Komponen	Uraian
		e Izin Lingkungan
		f Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian; g Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan h Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.
		12 Untuk Usaha Perbenihan Tanaman a Izin Lingkungan; b Surat penguasaan lahan; c rekomendasi sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; d Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; e Fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk
		13 Fotokopi hak milik tanah atas nama Pemohon/Penanggungjawab dan/atau 14 Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Tetangga yang diketahui 15 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 16 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi Penerimaan Berkas] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] I --> J[SURAT IZIN] </pre> <p>a Pengajuan berkas di Locket Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Usaha Tanaman Pangan
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (Tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa Berlaku Izin	Selama usaha berjalan